



PUTUSAN
Nomor 575/Pid.B/2020/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rian Hermansyah bin Ribuani
2. Tempat lahir : Mangun Jaya
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 1 Januari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Mangun Jaya Kecamatan Babat
Taman Kabupaten Musi Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 575/Pid.B/2020/PN Sky tanggal 19 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 575/Pid.B/2020/PN Sky tanggal 19 Nopember 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "RIAN HERMANSYAH BIN RIBUANI" bersalah melakukan Tindak pidana Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Melanggar Pasal 480 ke-1 K.U.H.Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "RIAN HERMANSYAH BIN RIBUANI" dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama dalam masa tahanan sementara. Dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Xiom i Redmi Note 8 warna Moonlight Whit 3 Gb / 32 Gb No.lmei I : 86238404862909, lmei II : 862384049629716Dikembalikan kepada pemiliknya.
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **RIAN HERMANSYAH BIN RIBUANI**, pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya di bulan Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juni 2020 bertempat di Kelurahan Mangun Jaya Kec. Babat Toman Kab. Muba atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN Sky



menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula saat terdakwa sedang dirumah datang saksi Mimin Als Bokir Bin Isom mengatakan “ aku mau gadai HP, HP xiami Redmi No 8 warna monlight white 3GD /32 GB No Imei 1 : 862384048629709 Imei 2 : 862384048629716 ini Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saja” dan dijawab oleh terdakwa “ berapa lama” dan dijawab oleh saksi Mimin 2 hari saja” lalu saksi Mimin memberikan HP tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa cek dan terkunci menanyakan kepada saksi Mimin , Min berapa pola atau kunci HP ini “ dan dijawab oleh saksi Mimin “ sudah tidak usah du buka HP ini Saksi gadaikan Cuma 2 (dua) hari saja “ lalu terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Mimin, kemudian HP tersebut terdakwa ambil dan terdakwa simpan, selanjutnya saksi Mimin langsung pergi .
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira jam 19.00 Wib saksi Mimin datang Kembali ke kontrakan terdakwa dan mengatakan “ uang gadai HP xiami Redmi No 8 warna monnlight white 3GD /32 GB No Imei 1 : 862384048629709 Imei 2 : 862384048629716 kemaren mintak ditambah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan dikenakan menjadi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dijawab oleh terdakwa “ jadi akan Saksi tambah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) , namun Saksi tidak ada uang kontan Saksi Cuma ada narkoba jenis shabu dan dijawab saksi mimin “ jadi tidak apa” kemudian terdakwa memberikan sisa uang tersebut kepada saksi Mimin sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dalam bentuk narkoba jenis shabu sebagai sisa tambahan uang gadai HP yang berada di tangan terdakwa, kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi Mimin berapa kode HP ini “ dan dijawab saksi Mimin Saksi tidak tahu HP Ini minta digadaikan saja” lalu saksi Mimin pulang membawa sisa uang tersebut, bahwa terdakwa Saksi seharusnya terdakwa patut menduga bahwa HP HP xiami Redmi No 8 warna monnlight white 3GD /32 GB No Imei 1 : 862384048629709 Imei 2 : 862384048629716 harga dijual dipasarnya sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan saat menerima



gadai Hp tersebut tidak dilengkapi dengan kotak dan casing didapat dari hasil kejahatan namun terdakwa tetap menerima gadai HP tersebut, sehingga terdakwa diamankan oleh Anggota kepolisian sanga desa

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Siti Latifa binti Misdi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait Rio Solihan dan seorang temannya telah mengambil barang-barang milik Saksi dan Jubaidah Lesmaika;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 11.30 WIB di Jalan Bandes Dusun III Desa Terusan Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah tas gendong yang berisikan berkas dokumen perusahaan, KTP, SIM C, NPWP, Kartu Tanda Karyawan, ATM dan buku tabungan BNI, sedangkan barang-barang milik Jubaidah Lesmaika berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BG 5324 ACO, 1 (satu) buah Handphone merek Xiami Redmi Note 8 warna Moonlight White dan 1 (satu) buah tas gendong yang berisikan dokumen perusahaan dan dompet yang berisikan KTP, SIM C, NPWP dan ATM BNI;
 - Bahwa Rio Solihan dan temannya melakukan perbuatan tersebut menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;
 - Bahwa Rio Solihan dan temannya melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada saat Saksi dan Jubaidah Lesmaika melintas di Jalan Bandes Dusun III Desa Terusan Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BG 5324 ACO, tiba-tiba datang temannya Rio Solihan menghadang hingga Jubaidah Lesmaika menghentikan sepeda motor, kemudian temannya Rio Solihan tersebut mengambil 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merek Xiaomi Redmi Note 8 warna Moonlight White dari saku Jubaidah Lesmaika dan Jubaidah Lesmaika langsung berteriak minta tolong, lalu temannya Rio Solihan mengeluarkan sebilah pisau sambil mengatakan agar jangan berteriak, kemudian temannya Rio Solihan menarik tas gendong dan mendorong Jubaidah Lesmaika hingga terjatuh, lalu tas gendong Saksi juga ditariknya dan Saksi turun dari sepeda motor, setelah itu Rio Solihan datang dan mengambil sepeda motor, kemudian Rio Solihan dan temannya langsung pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa Saksi dan Jubaidah Lesmaika tidak mengalami luka;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang membeli 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Redmi Note 8 warna Moonlight White milik Jubaidah Lesmaika yang diambil oleh Rio Solihan;
- Bahwa yang menjual handphone tersebut adalah Mimin;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan Informasi dari pihak Kepolisian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Redmi Note 8 warna Moonlight White adalah milik Jubaidah Lesmaika yang dijual oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Vera Apriana binti A. Muzamil**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait Rio Solihan dan seorang temannya telah mengambil barang-barang milik Siti Latifa dan Jubaidah Lesmaika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 11.30 WIB di Jalan Bandes Dusun III Desa Terusan Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa barang milik Siti Latifa berupa 1 (satu) buah tas gendong yang berisikan berkas dokumen perusahaan, KTP, SIM C, NPWP, Kartu Tanda Karyawan, ATM dan buku tabungan BNI, sedangkan barang-barang milik Jubaidah Lesmaika berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BG 5324 ACO, 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Redmi Note 8 warna Moonlight White dan 1 (satu) buah tas gendong

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan dokumen perusahaan dan dompet yang berisikan KTP, SIM C, NPWP dan ATM BNI;

- Bahwa Rio Solihan dan temannya melakukan perbuatan tersebut menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa Rio Solihan dan temannya melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada saat Siti Latifa dan Jubaidah Lesmaika melintas di Jalan Bandes Dusun III Desa Terusan Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BG 5324 ACO, tiba-tiba datang temannya Rio Solihan menghadang hingga Jubaidah Lesmaika menghentikan sepeda motor, kemudian temannya Rio Solihan tersebut mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Xiomi Redmi Note 8 warna Moonlight White dari saku Jubaidah Lesmaika dan Jubaidah Lesmaika langsung berteriak minta tolong, lalu temannya Rio Solihan mengeluarkan sebilah pisau sambil mengatakan agar jangan berteriak, kemudian temannya Rio Solihan menarik tas gendong dan mendorong Jubaidah Lesmaika hingga terjatuh, lalu tas gendong Siti Latifa juga ditariknya dan Siti Latifa turun dari sepeda motor, setelah itu Rio Solihan datang dan mengambil sepeda motor, kemudian Rio Solihan dan temannya langsung pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut diberitahu oleh Siti Latifa yang menelepon Saksi setelah kejadian;
- Bahwa Siti Latifa dan Jubaidah Lesmaika tidak mengalami luka;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang membeli 1 (satu) buah Handphone merek Xiomi Redmi Note 8 warna Moonlight White milik Jubaidah Lesmaika yang diambil oleh Rio Solihan;
- Bahwa yang menjual handphone tersebut adalah Mimin;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan Informasi dari pihak Kepolisian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Xiomi Redmi Note 8 warna Moonlight White adalah milik Jubaidah Lesmaika yang dijual oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Rio Solihan bin Kasiro**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Redmi Note 8 warna Moonlight White milik Jubaidah Lesmaika yang Saksi ambil tanpa izin;
- Bahwa Saksi mengambil handphone tersebut pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 11.30 WIB di Jalan Bandes Dusun III Desa Terusan Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin bersama Tantan;
- Bahwa barang yang Saksi ambil saat itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BG 5324 ACO, 2 (dua) buah tas gendong dan 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Redmi Note 8 warna Moonlight White;
- Bahwa cara Saksi dan Tantan melakukan perbuatan tersebut adalah pada saat korban melintas menggunakan sepeda motor langsung dihadang oleh Tantan, lalu Tantan mengeluarkan sebilah pisau dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Redmi Note 8 warna Moonlight White milik korban dan 2 (dua) buah tas gendong dari korban, selanjutnya Saksi mengambil sepeda motor yang digunakan oleh korban dan setelah itu Saksi dan tantan langsung pergi;
- Bahwa awalnya Saksi meminta Mimin untuk menggadaikan handphone tersebut, lalu Mimin menggadaikan handphone tersebut kepada Terdakwa, dan selanjutnya handphone tersebut dijual oleh Mimin kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyuruh Mimin untuk menggadaikan handphone tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa awalnya Saksi meminta Mimin menggadaikan handphone tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), tapi handphone tersebut dijual oleh Mimin kepada Terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Mimin saat itu tidak mengetahui handphone yang dijualnya tersebut adalah milik Jubaidah Lesmaika, karena Saksi mengatakan kepada Mimin handphone tersebut milik istri Saksi;
- Bahwa Handphone tersebut belum bisa digunakan karena dalam kondisi terkunci;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Redmi Note 8 warna Moonlight White adalah milik Jubaidah Lesmaika yang dijual oleh Mimin kepada Terdakwa atas suruhan Saksi;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Mimin als Bokir bin Insom**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi telah menjual 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Redmi Note 8 warna Moonlight White kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi menggadaikan handphone tersebut kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa Lingkungan II Kelurahan Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, lalu pada hari Jum'at tanggal 3 Juli sekitar pukul 19.00 WIB, handphone tersebut dijual oleh Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa pertama handphone tersebut digadaikan kepada Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu selanjutnya dijual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Rio Solihan meminta Saksi menggadaikan handphone tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rio Solihan mengatakan akan menebusnya 2 (dua) hari kemudian, tapi setelah 2 (dua) hari Rio Solihan tidak ada kabar, lalu selanjutnya handphone tersebut Saksi jual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa untuk uang hasil menggadaikan handphone tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) digunakan oleh Rio Solihan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi diberi bagian untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, sedangkan untuk uang penjualan handphone tersebut yang masih tersisa Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) Saksi tukarkan dengan narkoba jenis sabu dan semuanya Saksi gunakan sendiri;
- Bahwa kondisi Handphone tersebut dalam keadaan hidup tetapi terkunci dan tidak ada kotaknya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Redmi Note 8 warna Moonlight White adalah handphone yang dijual Saksi kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN Sky



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Redmi Note 8 warna Moonlight White dari Mimin;
- Bahwa awalnya Mimin menggadaikan handphone tersebut kepada saya pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah saya Lingkungan II Kelurahan Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, lalu pada hari Jum'at tanggal 3 Juli sekitar pukul 19.00 WIB, handphone tersebut dijual oleh Mimin kepada saya;
- Bahwa pertama handphone tersebut digadaikan kepada saya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu selanjutnya dijual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Mimin mengatakan kepada saya bahwa handphone tersebut milik temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan temannya Mimin, tapi setelah saya ditangkap saya baru mengetahui namanya adalah Rio Solihan;
- Bahwa awalnya handphone tersebut digadaikan kepada saya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Mimin mengatakan akan menebusnya 2 (dua) hari kemudian, tapi setelah 4 (empat) hari Mimin datang lagi menemui saya dan mengatakan ingin menjual handphone tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui handphone yang dibeli dari Mimin tersebut adalah milik Jubaidah Lesmaika yang diambil oleh Rio Solihan tanpa izin, saya baru mengetahuinya setelah saya ditangkap;
- Bahwa Rio Solihan dan Tantan mengambil handphone tersebut pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 11.30 WIB di Jalan Bandes Dusun III Desa Terusan Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa saat Terdakwa membeli, Handphone tersebut dalam keadaan hidup tapi terkunci dan tidak ada kotaknya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Redmi Note 8 warna Moonlight White adalah handphone yang Terdakwa beli dari Mimin;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 8 (delapan) bulan pada tahun 2018 dikarenakan kasus Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merek Xiomi Redmi Note 8 warna Moonlight White 3 GB/32 GB No.Imei 1 : 862384048629709, Imei 2 : 862384048629716;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) buah Handphone merek Xiomi Redmi Note 8 warna Moonlight White 3 GB/32 GB No.Imei 1 : 862384048629709, Imei 2 : 862384048629716 milik korban Jubaidah Lesmaika dari Saksi Mimin als Bokir bin Insom;
- Bahwa awalnya Terdakwa menerima gadai handphone tersebut dari Saksi Mimin als Bokir bin Insom pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa Lingkungan II Kelurahan Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 3 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 WIB, handphone tersebut dijual oleh Saksi Mimin als Bokir bin Insom kepada Terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa membayar uang sisanya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merek Xiomi Redmi Note 8 warna Moonlight White 3 GB/32 GB No.Imei 1 : 862384048629709, Imei 2 : 862384048629716 milik korban Jubaidah Lesmaika tersebut sebelumnya telah diambil oleh Saksi Rio Solihan bin Kasiro bersama dengan Tantan (DPO) pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 11.30 WIB di Jalan Bandes Dusun III Desa Terusan Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin dengan cara pada saat Jubaida Lesmaika dan Saksi Siti Latifa binti Misdi melintas menggunakan sepeda motor langsung dihadang oleh Tantan, lalu Tantan mengeluarkan sebilah pisau dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Xiomi Redmi Note 8 warna Moonlight White milik korban dan 2 (dua) buah tas gendong dari korban, selanjutnya Saksi mengambil sepeda motor yang digunakan oleh korban dan setelah itu Saksi dan tantan langsung pergi;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli handphone tersebut dari Saksi Mimin als Bokir bin Insom, handphone tersebut dalam keadaan terkunci polanya dan tidak dilengkapi dengan kotak;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah Terdakwa **Rian Hermansyah bin Ribuani** yang identitas lengkapnya telah tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dalam keadaan keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan para saksi menerangkan Terdakwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* sehingga tidaklah terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa unsur diatas bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah membeli 1 (satu) buah Handphone merek Xiami Redmi Note 8 warna Moonlight White 3 GB/32 GB No.Imei 1 : 862384048629709, Iimei 2 : 862384048629716 milik korban Jubaidah Lesmaika dari Saksi Mimin als Bokir bin Insom;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menerima gadai handphone tersebut dari Saksi Mimin als Bokir bin Insom pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa Lingkungan II Kelurahan Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 3 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 WIB, handphone tersebut dijual oleh Saksi Mimin als Bokir bin Insom kepada Terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa membayar uang sisanya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Handphone merek Xiami Redmi Note 8 warna Moonlight White 3 GB/32 GB No.Imei 1 : 862384048629709, Iimei 2 : 862384048629716 milik korban Jubaidah Lesmaika tersebut sebelumnya telah diambil oleh Saksi Rio Solihan bin Kasiro bersama dengan Tantan (DPO) pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 11.30 WIB di Jalan Bandes Dusun III Desa Terusan Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin dengan cara pada saat Jubaida Lesmaika dan Saksi Siti Latifa binti Misdi melintas menggunakan sepeda motor langsung dihadang oleh Tantan, lalu Tantan mengeluarkan sebilah pisau dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Xiami Redmi Note 8 warna Moonlight White milik korban dan 2 (dua) buah tas gendong dari korban, selanjutnya Saksi mengambil sepeda motor yang digunakan oleh korban dan setelah itu Saksi dan tantan langsung pergi;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa membeli handphone tersebut dari Saksi Mimin als Bokir bin Insom, handphone tersebut dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkunci polanya dan tidak dilengkapi dengan kotak. Walaupun demikian, Terdakwa tetap saja membeli handphone tersebut tanpa adanya rasa curiga ataupun menduga handphone tersebut bukanlah milik Saksi Mimin als Bokir bin Insom;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai elemen unsur yaitu “membeli sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah paham akan kesalahannya dan permohonan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukanlah pembalasan akan tetapi lebih kepada pembinaan agar Terdakwa menginsyafi dan menyadari kesalahannya serta tidak akan mengulangnya kembali, sehingga kelak dapat kembali menjadi pribadi yang baik ditengah masyarakat, maka cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa akan dijatuhi hukuman sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Xiami Redmi Note 8 warna Moonlight White 3 GB/32 GB No.lmei 1 : 862384048629709, lmei 2 : 862384048629716 adalah merupakan hasil kejahatan akan tetapi barang bukti tersebut milik korban Jubaidah Lesmaika binti Jumanto, maka haruslah ditetapkan dikembalikan kepada korban Jubaidah Lesmaika binti Jumanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rian Hermansyah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merek Xiami Redmi Note 8 warna Moonlight White 3 GB/32 GB No.lmei 1 : 862384048629709, lmei 2 : 862384048629716;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada korban Jubaidah Lesmaika binti Jumanto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 oleh **Tyas Listiani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andy Wiliam Permata, S.H.** dan **Liga Sapendra Ginting, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Beny Herlambang** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh **Renny Ertalina, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Wiliam Permata, S.H.

Tyas Listiani, S.H., M.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Beny Herlambang

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 575/Pid.B/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)